

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA
YANG MENGALAMI PENGAKHIRAN HUBUNGAN HUKUM
SECARA SEPIHAK MELALUI PESAN SINGKAT DENGAN ALASAN
KEKHAWATIRAN TERTULAR
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)***

OLEH

**Elvira Sinamo
NPM : 2017200129**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.)

Dekan,

(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Elvira Sinamo

NPM : 2017200129

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA YANG MENGALAMI PENGAKHIRAN HUBUNGAN HUKUM SECARA SEPIHAK MELALUI PESAN SINGKAT DENGAN ALASAN KEKHAWATIRAN TERTULAR *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)*"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Elvira Sinamo

2017200129

ABSTRAK

Pandemi *Covid 19* berdampak pada hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan pengguna pekerja rumah tangga. Salah satu dampaknya ialah terjadinya pengakhiran hubungan hukum secara sepihak melalui pesan singkat dengan alasan kekhawatiran tertular *Covid 19*. Terjadinya pengakhiran hubungan hukum tersebut akan mempengaruhi kehidupan pekerja rumah tangga sehingga penting adanya perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Sebagai peraturan yang memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, Permenaker Perlindungan PRT tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sementara itu UU Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Adanya kekosongan hukum terhadap perlindungan pekerja rumah tangga yang mengalami pengakhiran hubungan hukum sepihak melalui pesan singkat dengan alasan kekhawatiran tertular *Covid 19* ini merupakan hal penting yang harus dikaji.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian ilmiah yang merujuk pada kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum secara normatif dengan menggunakan bahan pustaka berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, berita, halaman internet, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan teknik analisa berupa penafsiran hukum dan konstruksi hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan pengguna pekerja rumah tangga ialah hubungan hukum atas dasar perjanjian kerja sesuai dengan unsur-unsur Pasal 1313 KUHPerdara dan Pasal 1 Angka 14 UU Ketenagakerjaan. Terjadinya pengakhiran hubungan hukum atas dasar perjanjian dengan alasan kekhawatiran tertular *Covid 19* tidak dapat dilakukan. Meskipun Keppres No. 12/2020 dan Pasal 154A Ayat (1) Huruf d UU Cipta Kerja menyatakan *Covid 19* dapat dikategorikan sebagai *force majeure* dalam terjadinya pengakhiran hubungan hukum, namun terjadinya pengakhiran hubungan hukum dengan alasan kekhawatiran tertular *Covid 19* tidak sama dengan unsur-unsur pengakhiran hubungan hukum karena *force majeure*. Sementara itu berkaitan dengan pesan singkat sebagai media dalam melakukan pengakhiran hubungan hukum secara sepihak tidak dapat dilakukan. Hal tersebut dikarenakan, pesan singkat tidak memenuhi unsur-unsur surat pemberitahuan sebagai tata cara PHK dalam Pasal 37 Ayat (3) PP Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga, Pengakhiran Hubungan Hukum, Kekhawatiran Tertular *Covid 19*.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan berkat dan pertolongan-Nya saja penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Yang Mengalami Pengakhiran Hubungan Hukum Secara Sepihak Melalui Pesan Singkat Dengan Alasan Kekhawatiran Tertular *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini banyak kesulitan yang penulis hadapi. Adapun dalam menghadapi masa kesulitan tersebut terdapat pihak-pihak yang memberikan bimbingan, dukungan, hiburan, serta bantuan kepada penulis. Karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak khususnya kepada **Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.** selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan waktu, ilmu, saran, dan bimbingan kepada penulis sejak awal proposal penulisan hukum ini dibuat hingga penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. **Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. **Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)** selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. **Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., MCIArb.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

5. **Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Proposal Penulisan Hukum Sebelum UTS yang telah memberikan waktu, masukan, dan bimbingan kepada penulis selama penulis membuat Proposal Penulisan Hukum.
6. **Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.** selaku Dosen Wali dari penulis yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis sejak awal perkuliahan penulis.
7. **Seluruh Tenaga Pengajar dan Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang telah membantu penulis selama perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, **Bapak Ir. Gilbert Sinamo** dan **Ibu Ir. Rauli Butarbutar** yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, serta motivasi kepada penulis dalam segala hal. Terima kasih penulis sampaikan kepada kakak penulis **Ganda Adinugraha, S.Ak.** dan adik penulis **Sodipta Sinamo** yang telah memberikan dukungan kepada penulis sepanjang hidup penulis. Terima kasih kepada sepupu penulis **Trinita Yolanda, Lucya Christie Miranda, Mutiara Angeline,** dan **Anastasia Turnip** yang telah menghibur penulis selama penulis mengerjakan Penulisan Hukum di masa *Covid 19* ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis **Theressa Joanna, S.H., Aghnia Zharfa, Lunetta Ilona, Gabby Fredlina, Joy Christine, S.H.,** dan **Siska Natalia** yang selalu memberikan bantuan, semangat, masukan, dan dukungan selama masa perkuliahan penulis. Terima kasih kepada **Bella Imelda, Diana Puspita, Jane Berliani, Keiko Shintota, Natasha Joanita,** dan **Stefanny** selaku sahabat penulis sejak SMA yang selalu menghibur dan memberikan semangat pada penulis. Terima kasih kepada **Dwi Arum Pinilih, Alicia Luciani,** dan **Friskiah Florencia** selaku sahabat penulis sejak SD yang telah memberikan dukungan bagi penulis dalam mengerjakan penulisan hukum ini. Terima kasih kepada **Firza Ayudya Hermawan, Anissa Puteri Larasati,** dan **Megaputri Rombelayuk**

Pabendon selaku teman bimbingan penulis yang selalu mendukung, membantu, dan memberikan semangat pada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini bersama-sama dengan baik. Terima kasih kepada **teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu selaku pihak-pihak yang telah membantu penulis selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis menerima kritik serta saran yang membangun dari para pembaca sehingga dapat menjadi masukan bagi penulis. Akhir kata penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya.

Bandung, 29 Juli 2021

Elvira Sinamo
2017200129

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA.....	19
A. Perlindungan Hukum	19
1. Pengertian Perlindungan Hukum	19
2. Tujuan Perlindungan Hukum	21
3. Jenis Perlindungan Hukum	21
4. Sarana Perlindungan Hukum	22
5. Penegakan Hukum Sebagai Sarana Tujuan Perlindungan Hukum	23
6. Perlindungan Hukum Pekerja	24
B. Pekerja Rumah Tangga	25
1. Pengertian Pekerja Rumah Tangga	25
2. Sejarah Pekerja Rumah Tangga	26
3. Persyaratan Menjadi Pekerja Rumah Tangga	29
4. Hubungan Kerja Pekerja Rumah Tangga	30
5. Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga	30
BAB III TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN HUKUM	34
A. Pengertian Hubungan Hukum	34
B. Para Pihak dalam Hubungan Hukum	34
C. Unsur Hubungan Hukum	36
D. Jenis Hubungan Hukum.....	36
E. Syarat Hubungan Hukum	37

	halaman
F. Luas Lingkup Hubungan Hukum	37
1. Perjanjian	38
a. Pengertian Perjanjian	38
b. Asas-Asas dalam Perjanjian	39
c. Syarat-Syarat dalam Perjanjian	41
d. Akibat Hukum dalam Perjanjian	45
e. Perjanjian Kerja Sebagai Dasar Hubungan Hukum	49
2. Undang-Undang	53
a. Undang-Undang Saja	54
b. Undang-Undang yang disertai dengan Perbuatan Orang (Pasal 1353 KUHPerdara)	55
G. Pengakhiran Hubungan Hukum	59
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 61
A. Dasar Hubungan Hukum antara Pekerja Rumah Tangga dan Pegguna Pekerja Rumah Tangga	61
B. Kekhawatiran Tertular <i>Covid</i> 19 Sebagai Alasan Bagi Para Pihak dalam Hubungan Hukum untuk Melakukan Pengakhiran Hubungan Hukum Secara Sepihak	76
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Atas Terjadinya Pengakhiran Hubungan Hukum Secara Sepihak Melalui Pesan Singkat dengan Alasan Kekhawatiran Tertular <i>Covid</i> 19	98
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	 111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	113
 DAFTAR PUSTAKA	 116

DAFTAR TABEL

		halaman
Tabel 4.1	Uji Unsur Hubungan Hukum.....	63
Tabel 4.2	Uji Unsur Hubungan Hukum Atas Dasar Undang-Undang	67
Tabel 4.3	Uji Unsur Hubungan Hukum Atas Dasar Perjanjian Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara	71
Tabel 4.4	Uji Unsur Hubungan Hukum Atas Dasar Perjanjian Kerja Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 UU Ketenagakerjaan	74
Tabel 4.5	Kualifikasi Jenis PHK Yang Dilakukan Oleh Pengguna Pekerja Rumah Tangga	79
Tabel 4.6	Jenis PHK Beserta Alasan Dilakukannya PHK.....	85
Tabel 4.7	Ukuran PHK dengan Alasan Perusahaan Tutup Karena Keadaan Memaksa Atau <i>Force Majeure</i>	94
Tabel 4.8	Uji Unsur Terhadap Unsur-Unsur Surat Pemberitahuan	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pekerja rumah tangga merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang identik dengan melakukan pekerjaan kerumahtanggaan seperti menyapu, memasak, membersihkan pakaian, dan lain sebagainya. Berdasarkan sejarahnya, di Indonesia pekerja rumah tangga sudah ada sejak lama dan berkembang pada masa kerajaan, khususnya pada masa Keraton. Pada saat itu, para bangsawan yang tinggal di Keraton memiliki derajat yang tinggi sehingga dapat mempekerjakan orang dari luar Keraton maupun orang yang memiliki hubungan kekerabatan untuk menjadi pembantu di Keraton.¹ Seiring dengan perkembangan zaman, pekerja rumah tangga telah banyak dipekerjakan oleh orang-orang yang bukan berasal dari kalangan bangsawan dan tidak lagi didasarkan oleh hubungan kekerabatan, melainkan didasarkan pada keahlian yang dimiliki oleh pekerja rumah tangga yang bersangkutan. Dalam hal ini, seorang pekerja rumah tangga dipekerjakan oleh pemberi kerja yang disebut sebagai pengguna pekerja rumah tangga yang pada umumnya tidak memiliki waktu untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan. Lebih lanjut dalam melaksanakan pekerjaannya seorang pekerja rumah tangga bertugas membantu pengguna pekerja rumah tangga untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kerumahtanggaan berdasarkan perintah yang diberikan oleh pengguna pekerja rumah tangga.

Di Indonesia, peraturan terkait dengan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga diatur berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Lembaran

¹ Agusmidah. (2017). Membangun Aturan Bagi Pekerja Rumah Tangga, Mewujudkan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 21-22. Diunduh pada tanggal 23 September 2020, melalui <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/89/57>.

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78 (selanjutnya disebut Permenaker Perlindungan PRT). Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Permenaker Perlindungan PRT, yang dimaksud dengan pekerja rumah tangga adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. Sementara itu berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Permenaker Perlindungan PRT, yang dimaksud dengan pengguna pekerja rumah tangga adalah seseorang yang mempekerjakan pekerja rumah tangga dengan balasan berupa upah dan/atau imbalan dalam wujud lain. Dalam mempekerjakan seorang pekerja rumah tangga, pengguna pekerja rumah tangga dengan pekerja rumah tangga wajib membuat perjanjian kerja yang akan mengikat kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 5 Permenaker Perlindungan PRT, kedua belah pihak wajib membuat perjanjian kerja baik dilakukan secara tertulis ataupun lisan dengan memuat hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dan dapat dipahami serta harus diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga. Adapun perjanjian kerja yang dibuat harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (1) Permenaker Perlindungan PRT yakni:

"Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas para pihak;*
- b. hak dan kewajiban para pihak;*
- c. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; dan*
- d. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat."*

Perjanjian kerja tersebut, kemudian akan menimbulkan hubungan kerja dan hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak.

Di dalam praktik di masyarakat, berkaitan dengan hubungan kerja yang dilakukan antara pekerja rumah tangga dengan pengguna pekerja rumah tangga, terdapat hubungan kerja yang didasarkan pada tugas dan sifat

kekeluargaan.² Adanya sifat kekeluargaan ini menunjukkan bahwa terdapat kekhasan dari hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dengan pengguna pekerja rumah tangga. Dalam hubungan kerja berdasarkan pada sifat kekeluargaan tersebut, penentuan ruang lingkup pekerjaan, perintah, dan upah umumnya dilakukan secara lisan.³ Adapun hubungan kerja yang demikian dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah hubungan kerja *hibridis*. Hubungan kerja hibridis merupakan hubungan yang mengutamakan nilai moral dan kebudayaan, serta hubungan di antara keduanya dapat dikategorikan sebagai hubungan kontraktual.⁴ Dalam hal ini dapat dipahami bahwa dengan adanya hubungan kerja hibridis antara pekerja rumah tangga dengan pengguna pekerja rumah tangga, maka selain nilai moral dan kebudayaan, keduanya juga terikat dalam hubungan kontraktual dalam perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).

Pada umumnya pekerja rumah tangga dilakukan oleh perempuan yang berasal dari desa dan memiliki pendidikan yang rendah.⁵ Adanya pendidikan yang rendah ini mengakibatkan terbatasnya jenis pekerjaan yang dapat dilakukan sehingga orang tersebut memutuskan untuk menjadi pekerja rumah tangga. Di Indonesia, pekerja rumah tangga merupakan jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh tenaga kerja. Hal ini terbukti dengan adanya data *International Labour Organization* pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa, di Indonesia terdapat empat juta pekerja rumah tangga yang berusia di

² Sofiani, T., Rahmawati, R., & Rismawati, S. D. (2020). Membangun Konsep Ideal Hubungan Kerja Antara Pekerja Rumah Tangga Dan Majikan Berbasis Hak-Hak Buruh Dalam Islam. In: *Conference Proceeding: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*. 2390. Diunduh pada tanggal 23 September 2020, melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/34212404.pdf>

³ *Id.*, p. 2391.

⁴ Sofiani, T. (2020). *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional* (p. 105). Yogyakarta: Deepublish.

⁵ Dhewy, A. (2017). Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran. *Jurnal Perempuan*, 22(3), 3. Diunduh pada tanggal 23 September 2020, melalui <https://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/download/189/198>.

atas 10 tahun.⁶ Pada kenyataannya, pekerja rumah tangga rentan terkena diskriminasi, eksploitasi, serta mengalami perbuatan tidak baik lainnya dari pengguna pekerja rumah tangga salah satunya dengan adanya pengakhiran hubungan hukum secara sepihak.

Pengakhiran hubungan hukum terhadap pekerja rumah tangga terjadi setiap tahunnya, termasuk pada tahun 2020. Namun terdapat perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada awal tahun 2020 masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut *Covid 19*) yang menular dengan cepat. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun berdampak pula pada kegiatan perekonomian dan kesejahteraan pekerja sebab banyak pekerja yang tidak dapat bekerja pada masa pandemi *Covid 19*. Terjadinya pandemi *Covid 19* ini juga berdampak pada pekerja rumah tangga seperti dengan adanya pekerja rumah tangga mengalami pengakhiran hubungan hukum. Terkait hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah menerbitkan kajian terhadap jenis pekerjaan yang paling banyak mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut PHK) Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa dari sepuluh jenis pekerjaan yang terbanyak mengalami PHK akibat *Covid 19*, pekerja rumah tangga menempati posisi keenam dengan total 5,1 persen jumlah pekerja yang mengalami PHK.⁷

Pada prinsipnya pengakhiran hubungan hukum terhadap pekerja didahului dengan pemberitahuan akan terjadinya pengakhiran hubungan hukum. Namun pada tahun 2020, perbedaan juga terdapat dalam tindakan pengakhiran hubungan hukum yang dilakukan secara sepihak yakni hukum dilakukan tanpa adanya peringatan terlebih dahulu bahkan dilakukan melalui

⁶ *International Labour Organization. Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*. Diunduh pada tanggal 5 Desember 2020, melalui https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_553078.pdf

⁷ Akbar, R. J. (2020). *Daftar 10 Jenis Pekerjaan yang Paling Banyak Kena PHK Selama Pandemi*. Diunduh pada tanggal 5 Desember 2020, melalui <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1325492-daftar-10-jenis-pekerjaan-yang-paling-banyak-kena-phk-selama-pandemi>.

pesan singkat. Hal ini dilakukan karena para pengguna pekerja rumah tangga mengalami kekhawatiran tertular *Covid 19*. Berkaitan dengan pandemi *Covid 19*, salah satu contoh yang dapat ditemui yakni adanya kasus pengakhiran hubungan hukum secara sepihak melalui pesan singkat yang terjadi di Semarang. Adapun kasus tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:⁸

Serikat Pekerja Rumah Tangga Merdeka Semarang mencatat terdapat 15 orang pekerja rumah tangga yang mengalami pengakhiran hubungan hukum secara sepihak melalui pesan singkat berupa *Whatsapp* terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020. Terjadinya pengakhiran hubungan hukum terhadap pekerja rumah tangga ini dilakukan secara sepihak di masa pandemi *Covid 19*, dengan alasan bahwa pengguna pekerja rumah tangga khawatir akan tertular *Covid 19* dari pekerja rumah tangga, khususnya pekerja yang tidak tinggal di rumah pengguna pekerja rumah tangga atau pekerja yang tinggal di luar rumah pengguna pekerja rumah tangga. Dalam melakukan pengakhiran hubungan hukum ini pengguna pekerja rumah tangga memberitahukan melalui *Whatsapp* dan hanya mengatakan, bahwa pekerja rumah tangga tidak perlu bekerja lagi atau akan dipekerjakan kembali apabila pandemi *Covid 19* sudah mereda. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan hubungan kerja antara para pihak, sehingga para pekerja rumah tangga tidak memiliki kepastian hukum mengenai statusnya sebagai pekerja rumah tangga. Di samping itu, pekerja rumah tangga yang mengalami pengakhiran hubungan hukum secara sepihak melalui *Whatsapp* tersebut pada saat hari raya idul fitri tidak diberikan tunjangan hari raya ataupun tidak diberikan pesangon pada saat terjadinya pengakhiran hubungan hukum. Bahkan pada masa pandemi *Covid 19* ini, ada pula pekerja rumah tangga yang mengalami

⁸ Fardianto, F. (2020). *Akibat COVID 19, 15 ART di Semarang Dipecat Lewat Pesan Medsos*. Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2020, melalui <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fariz-fardianto/tragis-para-prt-dipecat-via-wa-kar-ena-majikan-takut-tertular-covid-nasional/1>

pengakhiran hubungan hukum sepihak melalui *Whatsapp* hanya diberikan biskuit dan sebotol sirup sebagai tunjangan hari raya.⁹

Dalam kaitannya dengan pekerja rumah tangga, selain pengguna pekerja rumah tangga, pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga berupa perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang berdasarkan ketentuan hukum berupa peraturan atau kaidah yang ada guna melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁰ Adanya perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga timbul akibat hubungan antara pekerja dan pemberi kerja yang tidak seimbang sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja. Kedudukan yang tidak seimbang tersebut menimbulkan urgensi bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga khususnya dalam hal terjadinya pengakhiran hubungan hukum melalui pesan singkat.

Seperti telah diuraikan di atas, hingga saat ini peraturan yang menjadi dasar dalam memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga adalah Permenaker Perlindungan PRT. Meskipun demikian, Permenaker Perlindungan PRT tidak mengatur mengenai ketentuan pengakhiran hubungan hukum, hak-hak pekerja rumah tangga yang mengalami pengakhiran hubungan hukum, dan juga penyelesaian perselisihannya. Hal ini menunjukkan meskipun pemerintah telah menetapkan Permenaker Perlindungan PRT sebagai aturan guna melindungi pekerja rumah tangga, namun nyatanya aturan yang ada belum cukup memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga. Terlebih Permenaker Perlindungan PRT yang ada saat ini belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan pekerja rumah

⁹ *Id.*

¹⁰ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (p. 25). Surabaya: PT. Bina Ilmu.

tangga yang mengalami pengakhiran hubungan hukum secara sepihak melalui pesan singkat dengan alasan kekhawatiran tertular *Covid 19*.

Permenaker Perlindungan PRT memiliki sumber hukum terkait perlindungan pekerja rumah tangga sebagai Undang-Undang payungnya. Adapun sumber hukum tersebut yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, serta Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019.¹¹ Di antara sumber-sumber hukum yang ada sebagai dasar pembentukan Permenaker Perlindungan PRT, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) tidak terdapat di dalamnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan terkait perlindungan pekerja rumah tangga tidak mengacu kepada UU Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di Indonesia. Selain itu perlindungan pekerja rumah tangga juga tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) sebagai aturan yang mengubah, menambahkan, dan mencabut beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan.

Tidak termasuknya pekerja rumah tangga dalam lingkup UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta kerja disebabkan karena berbagai hal. Adapun hal tersebut dikarenakan hubungan antara pekerja rumah tangga dengan

¹¹ Bagian mengingat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga, yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78.

pengguna pekerja rumah tangga bersifat kekeluargaan dan berdasarkan pada kepercayaan kedua belah pihak. Sementara itu hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dalam UU Ketenagakerjaan berdasarkan pada hubungan industrial. Hal ini dipertegas pula dengan adanya ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai penyelesaian permasalahan melalui pengadilan hubungan industrial dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 (selanjutnya disebut UU PPHI). Bila melihat pengertian perselisihan hubungan industrial dalam Pasal 1 angka 1 UU PPHI dapat diketahui bahwa:

“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”

Dalam pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa pertentangan yang terjadi berada dalam lingkup pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja yang bekerja dalam suatu perusahaan. Sementara itu perlu diketahui juga bahwa berdasarkan Pasal 24 Permenaker Perlindungan PRT, pekerja rumah tangga hanya dapat disalurkan kepada orang perseorangan dalam rumah tangga dan tidak dapat disalurkan kepada pengguna perusahaan atau badan usaha atau badan-badan lainnya yang tidak berbentuk perseorangan. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerja rumah tangga dikecualikan dari peraturan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hal ini menyebabkan apabila terjadi permasalahan yang timbul di antara pekerja rumah tangga dengan pengguna pekerja rumah tangga, maka

para pihak tidak dapat menyelesaikan permasalahan melalui pengadilan hubungan industrial.

Adanya perbedaan seperti yang telah dijelaskan di atas membuat pekerja yang dilindungi dalam UU Ketenagakerjaan hanya diberikan khusus bagi hubungan kerja antara pengusaha dan buruh. Lebih lanjut, tidak termasuknya pekerja rumah tangga dalam lingkup perlindungan UU Ketenagakerjaan didukung dengan adanya notulensi UU Ketenagakerjaan yang mengeluarkan pekerja rumah tangga dari lingkup perlindungan yang diberikan oleh UU Ketenagakerjaan. Adanya pemisahan antara pengaturan mengenai pekerja rumah tangga dan pengguna pekerja rumah tangga dengan aturan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja ini membuat Permenaker Perlindungan PRT seolah-olah sebagai jalan pintas bagi pemerintah untuk menyelesaikan perkara di bidang ketenagakerjaan khususnya bagi jenis pekerjaan yang tergolong lemah dan kurang perlindungan seperti pekerja rumah tangga.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Permenaker Perlindungan PRT kurang memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Hal ini menimbulkan perlu adanya penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sebenarnya pembahasan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 2004. Hal tersebut juga ditunjang dengan masuknya pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Program Legislasi Nasional Prioritas pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.¹² Meskipun demikian, setelah tahun 2014 pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut sempat terhenti dan kembali masuk pada Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2020. Namun hingga saat ini Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja

¹² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Urgensi dan Pokok-Pokok Pikiran Pengaturan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*. Diunduh pada tanggal 5 November 2020, melalui <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200226-054930-5717.pdf>

Rumah Tangga belum terbentuk dan masih menjadi pembahasan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas pada Tahun 2021.¹³ Dibuatnya Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga menunjukkan adanya politik hukum pemerintah yang ingin memisahkan pekerja rumah tangga dari lingkup UU Ketenagakerjaan. Hal ini ditegaskan dengan adanya ketentuan pada bagian penjelasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tanggal 1 Juli 2020, yang menyatakan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang melindungi pekerja rumah tangga sebab pekerja rumah tangga dianggap sebagai bagian dari keluarga sehingga hubungan kerja yang timbul adalah berdasarkan kekerabatan atau pekerjaan informal.¹⁴

Sebagai seorang pekerja, sudah selayaknya pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut dibentuk untuk mewujudkan keadilan bagi pekerja rumah tangga terhadap perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh penggunanya. Kurangnya kepastian hukum atas perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga ini juga dipengaruhi dengan tidak ikutnya Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 189 Tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Dalam konvensi ini negara-negara yang menjadi pihak wajib untuk membuat Undang-Undang yang melindungi pekerja rumah tangga termasuk di dalamnya kewajiban negara untuk mengatur mengenai syarat dan ketentuan mengenai pengakhiran hubungan hukum.¹⁵ Adanya konvensi ini sebenarnya dapat memberikan kepastian hukum bahwa negara akan hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga.

¹³ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2020). *Program Legislasi Nasional*. Diunduh pada tanggal 5 November 2020, melalui <http://www.dpr.go.id/uu/detail/id/318>

¹⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2020). *Penjelasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*. Diunduh pada tanggal 27 Maret 2021, melalui <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200707-123517-8148.pdf>

¹⁵ Organisasi Perburuhan Internasional (2011), *Konvensi Tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga*, 7. Diunduh pada tanggal 5 November 2020, melalui https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_166544.pdf

Namun hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat memberikan kepastian terhadap perlindungan hukum terhadap pengakhiran hubungan hukum yang dilakukan oleh pengguna pekerja rumah tangga kepada pekerja rumah tangga yang dipekerjakannya.

Adanya permasalahan terkait kekosongan hukum terhadap perlindungan pekerja rumah tangga yang mengalami pengakhiran hubungan hukum sepihak melalui pesan singkat merupakan hal penting yang harus dikaji secara mendalam. Terlebih dalam hal keabsahan dari adanya alasan kekhawatiran tertular *Covid 19* serta keabsahan pesan singkat sebagai media yang digunakan dalam pengakhiran hubungan hukum. Selain itu, terdapat kerancuan terkait permasalahan pengakhiran hubungan hukum yakni pada penyelesaian permasalahan pengakhiran hubungan hukum pekerja rumah tangga apakah termasuk dalam bidang perjanjian berdasarkan KUHPerdara dengan menekankan pada pengakhiran perjanjian ataukah berdasarkan ketentuan PHK dalam UU Ketenagakerjaan. Di samping itu, alasan kekhawatiran tertular *Covid 19* perlu dikaji secara mendalam, apakah hal tersebut dapat dilakukan atau tidak. Sebab pada prinsipnya berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap pekerja berhak untuk mendapatkan perlindungan serta menerima imbalan dan diperlakukan dengan adil dan layak dalam hubungan kerja. Di samping itu, dalam sepengetahuan peneliti belum ada orang yang melakukan penelitian terkait permasalahan ini. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA YANG MENGALAMI PENGAKHIRAN HUBUNGAN HUKUM SECARA SEPIHAK MELALUI PESAN SINGKAT DENGAN ALASAN KEKHAWATIRAN TERTULAR *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)*”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah dasar hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan pengguna pekerja rumah tangga?
2. Apakah kekhawatiran tertular *Covid 19* dapat dijadikan alasan bagi para pihak dalam hubungan hukum untuk melakukan pengakhiran hubungan hukum secara sepihak?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga atas terjadinya pengakhiran hubungan hukum secara sepihak melalui pesan singkat dengan alasan kekhawatiran tertular *Covid 19*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa dasar hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan pengguna pekerja rumah tangga.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa kekhawatiran tertular *Covid 19* sebagai alasan bagi para pihak dalam hubungan hukum untuk melakukan pengakhiran hubungan hukum secara sepihak.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga atas terjadinya pengakhiran hubungan hukum secara sepihak melalui pesan singkat dengan alasan kekhawatiran tertular *Covid 19*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada, penulisan ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan serta memberikan jawaban terhadap permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang mengalami pengakhiran hubungan hukum secara sepihak melalui pesan singkat dengan alasan kekhawatiran tertular *Covid 19*.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa masukan bagi pemerintah Indonesia dalam pembangunan hukum ketenagakerjaan dan memberikan informasi kepada pembacanya terkait perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang mengalami pengakhiran hubungan hukum secara sepihak melalui pesan singkat khususnya dengan alasan kekhawatiran tertular *Covid 19*.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁶ Untuk itu, dalam melakukan suatu penelitian hukum diperlukan suatu metode untuk menganalisa permasalahan guna menyelesaikan penelitian yang dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian ilmiah yang merujuk pada kebenaran

¹⁶ Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (p. 11). Bandung: Alfabeta.

berdasarkan logika keilmuan hukum secara normatif.¹⁷ Dalam hal ini, metode penelitian yuridis normatif menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utamanya. Lebih lanjut, metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Peneliti terlebih dahulu akan mencari bahan pustaka yang berkaitan dengan peneliti. Setelah itu, bahan pustaka akan disusun secara sistematis untuk kemudian dilakukan pengkajian yang pada akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁹ Adapun penelitian ini akan berfokus kepada perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang mengalami pengakhiran hubungan hukum secara sepihak melalui pesan singkat dengan alasan kekhawatiran tertular *Covid* 19 serta keabsahan dari tindakan hukum tersebut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan pustaka berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa bahan hukum antara lain:

¹⁷ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (p. 10). Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁸ *Id.*, p. 13.

¹⁹ Ibrahim, J. (2011). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (p. 35). Surabaya: Bayu Media Publishing.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu:
- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 - 6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga; dan
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum penunjang yang digunakan untuk mendukung data primer seperti buku, jurnal ilmiah, berita, dan halaman internet yang berkaitan dengan permasalahan yang ada untuk menyelesaikan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang digunakan untuk mendukung bahan primer dan bahan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berfungsi untuk memberikan pengertian-pengertian dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan data yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal online yang diterbitkan oleh berbagai universitas yang telah terakreditasi dan memiliki nomor seri standar internasional atau *International Standard Serial Number* (ISSN), jurnal yang diterbitkan oleh berbagai lembaga seperti *International Labour Organization* (ILO), Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), perpustakaan nasional, serta jurnal yang diterbitkan oleh instansi pemerintahan di Indonesia. Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data berupa berita dan data olahan yang didapatkan dari halaman internet.

4. Cara Memperoleh Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal. Selain itu penulis juga akan menggunakan data dokumentasi berupa berita terkait dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan teknik analisa berupa penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Dalam hal ini, penafsiran hukum adalah salah satu bentuk dari metode penemuan hukum yang digunakan untuk menemukan makna dari undang-undang dengan tujuan untuk menetapkan ruang lingkup kaidah berhubungan dengan peristiwa tertentu.²⁰ Adapun

²⁰ Bawono, A., & Kusumasari, D. (2012). *Kapan dan Bagaimana Hakim Melakukan Penemuan Hukum?*. Diunduh pada tanggal 2 April 2021, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f0aa8449485b/kapan-dan-bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum->

penafsiran hukum akan mengacu pada bahan hukum primer dalam penelitian ini. Sementara itu konstruksi hukum merupakan salah satu bentuk dari metode penemuan hukum yang lazim digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak memiliki peraturan yang mengaturnya secara khusus.²¹ Lebih lanjut, dalam penelitian ini analisa data akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan inventarisasi hukum untuk menemukan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap terjadinya pengakhiran hubungan hukum melalui pesan singkat dengan alasan kekhawatiran tertular *Covid* 19. Penulis juga akan menggunakan asas-asas serta doktrin hukum ataupun hukum yang hidup di masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami isi penulisan ini, penulis akan menjabarkan sistematika penulisan ini yang terdiri dari beberapa bagian diantaranya:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang dari permasalahan yang menjadi dasar penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan dari permasalahan yang diteliti.

BAB II: TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA

Bab ini berisi uraian yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang meliputi pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, jenis perlindungan hukum, penegakan hukum sebagai sarana tujuan perlindungan hukum, dan perlindungan hukum pekerja. Selain itu pada bab ini terdapat

²¹ *Id.*

uraian mengenai pekerja rumah tangga yang meliputi pengertian pekerja rumah tangga, sejarah pekerja rumah tangga, persyaratan menjadi pekerja rumah tangga, hubungan kerja pekerja rumah tangga, dan hak dan kewajiban pekerja rumah tangga.

BAB III: TINJAUAN TENTANG HUBUNGAN HUKUM

Bab ini berisi rangkian penjelasan mengenai pengertian hubungan hukum, para pihak dalam hubungan hukum, unsur hubungan hukum, jenis hubungan hukum, syarat hubungan hukum, luas lingkup hubungan hukum, serta pengakhiran hubungan hukum.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan utama dari penelitian di mana penulis akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang mengalami pengakhiran hubungan hukum secara sepihak melalui pesan singkat dengan alasan kekhawatiran tertular *Covid 19*. Dalam hal ini penulis akan mengkaji dan menganalisa permasalahan yang timbul dalam identifikasi masalah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait, literatur-literatur, serta asas-asas hukum.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan berisi kesimpulan dan jawaban dari pembahasan yang ada dalam bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya serta saran penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.